



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor :503.570/0013/DPMPTSP-DS/P13F-LKP/DU/V/2024  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LKP**

- MEMBACA** : 1. Permohonan JAMILLAH AQTAR Kepala YAYASANJAMILAH SISWANTO RIATA tanggal 29 April 2024 tentang Penerbitan Izin.  
2. Rekomendasi Izin Operasional Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Nomor 800/053/I/PST/2024.  
3. Surat Keterangan Desa SEI ROTAN Kecamatan PERCUT SEI TUAN Nomor 471.1/149/2024.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendidikan luar sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, Kepada :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

<b>NAMA LEMBAGA</b>	: YAYASAN JAMILAH SISWANTO RIATA
<b>JENIS PENDIDIKAN</b>	: IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
<b>RUMPUN PENDIDIKAN</b>	: LKP "RIATA"
<b>PIMPINAN</b>	: JAMILLAH AQTAR
<b>TAHAP</b>	: C
<b>ALAMAT LEMBAGA</b>	: DUSUN I KEL./DESA SEI ROTAN KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

**KEDUA** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan

- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Nonformal.
- Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).



Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.

KETIGA

: Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku sampai dengan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga ini batal.

KEEMPAT

: Senantiasa meningkatkan kualitas layanan kursus yang diselenggarakan.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG

PADA TANGGAL : 08 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. HENDRA WIJAYA

NIP. 19691213 199010 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan PERCUT SEI TUAN.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.